



ZAKAT UNTUK PEREKONOMIAN UMAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN, KABUPATEN PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA)

Pendi Hasibuan*, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

In conclusion, zakat, a fundamental aspect of Islam, can significantly improve the local economy when professionally administered. Effective zakat management positively affects mustahiq, the eligible recipients, thus making the intended purpose of zakat successful. Adopting a productive zakat approach, emphasizing productivity, proves promising in combating poverty and enhancing economic conditions. This qualitative research investigates productive zakat management in Sihapas Barumun sub-district, Padang Lawas, North Sumatra, using interviews. The findings illustrate the successful economic empowerment of mustahiq and their upliftment from poverty. Zakat managers diligently identified eligible recipients and provided financial assistance or livestock. This study emphasizes the positive impact of well-managed zakat and advocates its responsible allocation to promote socioeconomic progress within communities.

ARTICLE HISTORY

Received 18/05/2023
Revised 08/06/2023
Accepted 20/06/2023
Published 21/06/2023

KEYWORDS

Productive; zakat; people's economy.

CITATION (APA 6th Edition)

Hasibuan, P. (2023). Zakat untuk Perekonomian Umat (Studi Kasus di Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara). *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 235-242.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ pendihasibuan@iainbukittinggi.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7316>

PENDAHULUAN

Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu (Buchari, 2019). Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif (Ash-Shiddieqy, 1987). Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (Zahrah & Zawawi, 1995). Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* zakat menjadi *muzzaki* zakat (Zuhdi, 1997).

Di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah tentang zakat mulai muncul pada era 1990 an (Nasution, 2021). Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya UU nomor 38 tahun 1999. Namun, UU tersebut masih mempunyai beberapa kekurangan, di antaranya belum ada pola yang jelas antara Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibuat pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terbentuk dari swadaya masyarakat (Ngasifudin, 2016). Dalam UU nomor 38 tahun 1999, antar BAZ dan LAZ masih sejajar. Jadi, BAZ tidak berhak mengatur LAZ (Triantini, 2016). Hal itu mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia sehingga di lapangan sangat memungkinkan terjadinya distribusi zakat yang menumpuk. Artinya, satu daerah dibanjiri banyak pendistribusian zakat, sedangkan daerah lain sama sekali tidak mendapat distribusi zakat (Said, 2014).

Di daerah Sihapas Barumun penerapan zakat produktif ini sudah berjalan selama 2 tahun. Bagaimana penerapannya tentu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Dalam tulisan ini akan dijelaskan persoalan zakat produktif yaitu penerapan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat di Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, untuk memeriksa dan mengevaluasi metode yang sesuai untuk proses kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di era digital (Dedi, [2008](#)). Sumber data yang digunakan adalah hasil penelitian dan bahan terkait dengan tema tersebut. Untuk memproses data dengan akurasi, peneliti menggunakan teknik analisis teks. Triangulasi data dapat dicapai melalui berbagai sumber atau teknik pengumpulan data (Ahyar, [2019](#)). Selain itu, pedoman penelitian digunakan untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan pada tahap akhir penelitian (Sugiyono, [2011](#)).

Pada proses analisis, peneliti melakukan analisis data secara metodologi melalui beberapa tahapan. Pertama, data terkait zakat untuk perekonomian dikumpulkan melalui sumber bacaan dan sumber lapangan di Barumun. Kedua, peneliti mengidentifikasi data yang dibutuhkan. Ketiga, data yang sesuai dengan pembelajaran disajikan dengan sistem yang sistematis melalui analisis data yang dikumpulkan. Keempat, rujukan untuk kajian zakat dengan tujuan yang sesuai dengan rujukan dari peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكا - زكاء (*zaka - zaka'a*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan (Munawwir, [2007](#)). Menurut Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*nama*) yang berarti Kesuburan, طهارة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية و التطهير (*tazkiyah dan tathir*) menyucikan (Ash-Shiddieqy, [1987](#)). Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (الصلاح) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan (Hafidhuddin, [2004](#)).

Sedangkan menurut terminologi (*syara'*) zakat adalah sebuah aktivitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu'ayyanah*) (Munawwir, [2007](#)).

Sebelum penulis menjelaskan tentang zakat produktif lebih luas, penulis terlebih dahulu menyebutkan beberapa dalil yang berhubungan dengan persoalan zakat itu. Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah *Subhanahu wata'ala* dalam QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فَقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. *Productivity* berarti daya produksi. Secara umum produktif “*productive*” berarti “ banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil” (Taubah & Dhaifi, 2020).

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendaya gunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Ali, 1998).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Hafidhuddin yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda (Hafidhuddin, 2004):

"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا تَنْبَغُهُ نَفْسُكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (H.R. Muslim).

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Zuhdi, 1997).

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

- 1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- 4) *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi (Siagian, 1993).

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Salah satu daerah yang melaksanakan penerapan zakat produktif ini adalah kecamatan Sihapas Barumon yang mana mereka melaksanakan zakat produktif ini dengan memakai prinsip-prinsip seperti yang di atas. Ada beberapa hal yang mereka lakukan dalam pemberlakuan zakat produktif ini antara lain:

- 1) Mereka terlebih dahulu mendata para *muzakki*, yaitu orang-orang yang memungkinkan memberikan zakat, termasuk di dalamnya zakat fitrah.
- 2) Menetapkan siapa saja yang akan mendapatkan zakat konsumtif dan zakat produktif.
- 3) Menentukan zakat jenis apa yang akan diberikan kepada *mustahiq* (wawancara dengan Jeheng Siregar, 2 Juli 2022).

Oleh sebab itu penerapan zakat *produktif* ini sejalan dengan *maqasyid syari'ah* yaitu menciptakan kemaslahatan umat di kalangan umat Islam. Ada beberapa *mashlahah* yang ditimbulkan oleh penerapan zakat *produktif* ini antara lain:

- 1) Membantu masyarakat yang *dhu'afa*

Ada beberapa persoalan yang agak rumit tentang zakat ini, antara lain minimnya dana zakat yang terkumpul oleh lembaga-lembaga amal zakat adalah satu kendala utama tidak berjalannya program ini dengan baik. Disinyalir hal itu disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang dipandang kurang amanah, sehingga mereka lebih memilih mendistribusikan zakat langsung kepada mustahik, dan oleh mustahik dana zakat yang mereka terima itu habis dikonsumsi. Akibatnya tahun ini mereka menerima zakat, tahun depan juga tetap menerima zakat. Tidak ada perubahan dan hanya akan menambah panjang daftar penduduk miskin Indonesia.

“Di daerah ini, peranan zakat sangatlah berperan dirasakan oleh warga yang kurang mampu. Salah satu warga kurang mampu menjawab bahwa saya sangat terbantu oleh pemberian zakat kepada kami, termasuk pembiayaan anak-anak kami sekolah, serta membantu kehidupan kami apa lagi di bulan puasa. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga miskin, yang menurutnya pemberian zakat sangat membantu kehidupan kami karena suami saya tidak bisa bekerja untungnya ada zakat yang kami terima.” (Wawancara dengan warga kurang mampu, 3 Juli 2022).

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa warga kurang mampu merasa terbantu dengan adanya pemberian zakat di daerah itu. Hal itu juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa warga kurang mampu sangat terbantu dengan pengelolaan zakat di kampung ini terlebih-lebih di hari raya.

2) Pengentasan kemiskinan

Salah satu ibadah ritual dalam Islam yang mempunyai dimensi ganda adalah zakat, pertama dimensi hubungan antara hamba dengan Allah *Subhanahu Wa ta'ala (hablu minallah)*, kedua dimensi *hablu minannas* yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dimensi terakhir inilah yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Zakat adalah salah satu dari usaha untuk merealisasikan hal itu, pola pendistribusian kekayaan dari orang-orang kaya (*muzakki*) kepada orang-orang miskin sebagai *mustahiq* zakat menjadi satu metode efektif bagi pemerataan kekayaan.

Pemberian atau pendistribusian zakat di daerah pasar minggu Sihapas sangat memberikan manfaat yang besar bagi para warga. Seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa warga kurang mampu yaitu:

“Amrin Hasibuan juga mengatakan bahwa pemberian modal berupa pupuk sangat bagus hasilnya terhadap kami. Karena pemberian itu sangat terasa keluar dari kesulitan apalagi kami seorang petani. Dan itu sifatnya bukan pinjaman tetapi milik tetap tapi hanya satu kali menerima.” (Wawancara dengan Amrin Hasibuan, 2 Juli 2022).

“Sebenarnya kami dulu tidak punya usaha yang mapan dan kami selalu mendapatkan zakat tiap tahun. Tetapi setelah adanya pemberian modal terhadap kami, alhamdulillah bisa kami pergunakan untuk usaha, dan kami sekarang tidak lagi menerima zakat, karena saya sekarang jualan sayur (Wawancara dengan Murni Hasibuan, 3 Juli 2022).

Hasil wawancara penulis dengan pengelola zakat juga menjelaskan bahwa para warga yang membutuhkan modal untuk usaha akan kami berikan sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan pengurus, sehingga prioritas kami adalah orang yang punya keahlian untuk usaha (wawancara dengan Supri Hasibuan, 1 Juli 2022).

3) Menciptakan *muzakki* yang baru

Sifat distribusi zakat yang bersifat *produktif* berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* zakat menjadi *muzzaki* zakat.

Jika mau sedikit merubah tata cara pendistribusian zakat kepada yang bersifat *produktif*, maka diharapkan zakat sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal Islam akan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan di Republik ini. Kita berharap dengan adanya zakat produktif ini akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru. Dengan bahasa lain, mereka yang tahun ini adalah penerima zakat mungkin dengan adanya zakat produktif akan bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan zakat produktif ini juga akan bisa menggenjot laju pertumbuhan ekonomi umat.

Penerapan zakat *produktif* ini di pasar minggu Sihapas ternyata sudah terbukti, artinya sudah ada yang dulunya *mustahiq* sekarang sudah menjadi *muzakki*. Hal itu diungkapkan oleh beberapa orang yang sudah berhasil menjadikan dirinya menjadi orang yang mampu. Hal itu disebabkan mereka memperoleh modal berupa zakat produktif (wawancara dengan Sakti Harahap, 4 Juli 2022).

Menurut observasi penulis di lapangan memang terbukti bahwa zakat sangat berperan dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal ini kelihatan dari berkurangnya angka kemiskinan di masyarakat dan yang paling bagus lagi adalah perekonomian masyarakat semakin baik dalam bidang perdagangan maupun pertanian.

4) Menciptakan lapangan kerja

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Berdasarkan fungsinya tersebut, sudah jelas bahwa dengan adanya zakat, akan membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah (*mustahiq*). Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan *produktif* dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah.

Di daerah ini zakat *produktif* ini sudah selangkah lebih maju dari daerah yang lain di sekitar itu. Maksudnya pengelola zakat sudah bisa memberikan modal usaha yang mereka butuhkan seperti pemberian hewan ternak untuk dipelihara tentu ini bisa saja menciptakan lapangan kerja di daerah itu. Seperti hasil observasi dan wawancara penulis di sana bahwa pengakuan masyarakat bahwa zakat di sana sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

5) Memotivasi kaum lemah untuk keluar dari kemiskinan

Jika dikelola dengan baik zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara. Yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Paling tidak ada beberapa efek positif jika zakat dikelola dengan baik: Salah satu dampak positif dari pengolahan zakat di daerah ini adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini di akui oleh warga masyarakat, tokoh masyarakat dan pengelola zakat.

Menurut Islam, harta haruslah digunakan untuk dua fungsi saja, yang pertama, harta itu harus di belanjakan untuk hal-hal yang baik terhadap kehidupan, yang kedua diinvestasikan untuk industri atau komersial. Kewajiban zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Zakat memang menjadi pembersih harta, tetapi tidak membersihkan harta yang diperoleh secara batil. Maka hal ini akan mendorong pelaku usaha agar memperhatikan etika bisnis.

Perkembangan metode pendayagunaan zakat di daerah ini sudah mulai dirintis mulai tahun 2019 dan berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena panitia mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konservatif. Panitia mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu di samping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat. Pada awalnya gagasan konsep baru yang dirumuskan oleh panitia zakat di daerah ini tersebut mendapatkan banyak kendala.

Hal tersebut karena pemuka agama dan masyarakat di Daerah ini masih berpijak pada teks dan logika-logika klasik dalam mengelola dana hasil zakat yang berorientasi konsumtif. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep yang berbasis pada produktivitas. Akan tetapi berkat kerja keras dari panitia zakat dalam

memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya reorientasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Muzzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang penting untuk dipahami. Selain posisinya sebagai subyek yang menjadi sumber dan asal mula harta zakat, ia juga merupakan konsep yang saling kait-mengait dengan konsep harta zakat. Paradigma tentang muzaki kebanyakan masih tertuju pada individu wajib zakat. Padahal ada dua metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan siapa muzaki. *Pertama*, menjelaskan kriteria wajib zakat berikut syarat sahnya. *Kedua*, menjelaskan kriteria obyek harta yang dikenakan hukum zakat. Paradigma baru tentang muzaki menitik beratkan pada pengembangan harta obyek zakat. Sedangkan subyek zakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah individu muslim dan badan usaha.

Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada seluruh golongan tersebut. Dana zakat boleh dialokasikan kepada sebagian golongan saja. Diriwayatkan dari An-Nasa'i, "jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada delapan golongan, maka harus dibagikan. Namun, jika tidak memadai boleh diberikan hanya pada satu golongan." Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* mengutip perkataan Imam Malik, "zakat harus diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan." Paradigma baru dalam memandang mustahik melihat mereka dalam skala prioritas pembangunan umat. Karena salah satu tujuan sosial zakat adalah merubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran yaitu:

- 1) Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial.
- 2) Tujuan-tujuan politis.
- 3) Administrasi zakat.
- 4) Pembiayaan proyek-proyek sosial.
- 5) Kesejahteraan umum.

Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi fiqih zakat dengan melakukan kajian kritis terhadap hukum zakat yang telah ada. Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa ulama Islam kontemporer seperti Yusuf Qardhawi yang menawarkan berbagai perubahan menyangkut subyek dan obyek zakat serta sasaran pendistribusian zakat. Namun, dalam persoalan tarif dan nisab zakat tidak mengalami pergeseran apa pun, padahal dengan menggeser tarif zakat inilah integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal dapat lebih mudah dijalankan. Dengan kata lain, menurut ulama fiqih tarif zakat merupakan hal yang tertutup pintu ijtihad atasnya. Padahal, pengintegrasian zakat dan pajak sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal sangat terkait dengan "permainan" pada angka-angka tarif zakat yang akan dikenakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan fiskal itu sendiri.

Zakat harus diserahkan melalui amil sebagai pemeran fungsi intermediat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat yang modern untuk mengelola zakat agar bisa efektif, baik dari sisi manajemen, akuntansi, teknologi serta strategi pengumpulan dan pendistribusian. Penyaluran zakat secara langsung, menjadikan penyaluran zakat tidak terkoordinasi, tidak tepat sasaran, dan tidak mencapai tujuan utama daripada zakat. Salah satu *asnaf* zakat adalah Amil. Penetapan adanya Amil oleh Allah SWT, adalah bahasa lain tidak dibolehkannya membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik. Organisasi pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah orang yang berhak atau *Mustahiq* zakat yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan *asnaf*, kepada merekalah zakat didistribusikan. Pemahaman atau Interpretasi baru yang merupakan pengembangan dari

delapan *asnaf mustahiq* zakat adalah langkah yang bagus sebagai suatu cara untuk mengoptimalkan fungsi zakat. Pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan dengan pengembangan terhadap delapan *asnaf*, misalnya zakat untuk fakir miskin dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi mereka, seperti balai pengobatan cuma-cuma, klinik bersalin gratis, pembuatan pabrik yang mempekerjakan mereka dan lain-lain. Selain pendistribusian zakat secara konsumtif dapat juga digunakan model pendistribusian secara produktif yaitu memberikan uang zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, atau berbentuk alat-alat untuk usaha yang dapat mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Dalam aplikasinya lembaga amal zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat produktif ini, penelitian tentang penerima zakat kemudian jenis usaha produktif harus mendapat perhatian lebih. Setelah itu manajemen yang amanah dan profesional turut memberikan kontribusi bagi kesuksesan program ini.

REFERENSI

- Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori dan Aplikatif). *Shaut al Arabiyyah*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.24252/saa.v7i2.10273>
- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ash-Shiddieqy, H. (1987). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Buchari, A. (2019). Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/MASY>
- Dedi, M. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hafidhuiddin, D. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.vii2.3589>
- Ngasifudin, M. (2016). Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah. *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2). [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)
- Said, H. A. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 7(3).
- Siagian, H. (1993). *Manajemen: Suatu Pengantar*. Semarang: Satya Wacana.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taubah, M., & Dhaifi, I. (2020). Resepitif dan Produktif dalam Bahasa Arab. *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab*, 1(1), 33–36. <https://doi.org/10.35316/lahjah.viii.574>
- Triantini, Z. E. (2016). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141>
- Zahrah, M. A., & Zawawi, A. (1995). *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.

Daftar Informan

- 1) Amrin Hasibuan, Petani, (2 Juli 2022).
- 2) Jeheng Siregar, Pengurus Badan Amil Zakat (2 Juli 2022).
- 3) Murni Hasibuan, Pedagang (3 Juli 2022).
- 4) Sakti Harahap, Pedagang (4 Juli 2022).
- 5) Supri Hasibuan, Pengurus Badan Amil Zakat (1 Juli 2022).